



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1018 TAHUN 2018

TENTANG

TIM REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-50 Taman Ismail Marzuki perlu dilakukan revitalisasi untuk memastikan terwujudnya ekosistem berkesenian yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini;
 - b. bahwa dalam melaksanakan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan secara aktif masyarakat seni dan pemerintah dalam Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

†

6. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 327 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA TAMAN ISMAIL MARZUKI.**

KESATU : Menetapkan Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa kerja Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Bansah

ANNES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1018 TAHUN 2018

Tanggal 7 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA
TAMAN ISMAIL MARZUKI

- Ketua Tim : Asisten Perencanaan dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail
Marzuki
- Anggota : a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bidang Seni Budaya
- b. Unsur Perwakilan Seniman :
1. Arie Batubara
 2. Arsono
 3. Hidayat LPD
 4. Yusuf Susilo Hartono
 5. Mohamad Chozin

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1018 TAHUN 2018

Tanggal 7 Juni 2018

RINCIAN TUGAS TIM REVITALISASI PUSAT KESENIAN JAKARTA
TAMAN ISMAIL MARZUKI

- Ketua Tim : a. Mengoordinasikan seluruh pelaksana Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : Membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Ketua Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
- Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki;
- c. Menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
- Anggota : a. Memberikan konsep draft peraturan perundang-undangan terkait restrukturisasi Dewan Kesenian Jakarta dan Akademi Jakarta;
- b. Memberikan konsep draft peraturan perundang-undangan terkait penataan ulang ekosistem berkesenian di DKI Jakarta;
- c. Menyusun dan merumuskan konsep kegiatan pergelaran memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Taman Ismail Marzuki;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki;
- e. Melaksanakan forum diskusi, pertemuan dan dengar pendapat dengan pihak terkait;
- f. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat; dan
- g. menentukan, menetapkan rangkaian dan materi kegiatan pergelaran memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Taman Ismail Marzuki untuk dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN